



SALINAN

DH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 18 /Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 51/SK/KPU-SB/TAHUN 2008, telah diangkat 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya Sdr. Syaiful Anwar;
- b. bahwa Sdr. Syaiful Anwar mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 1 Juli 2011;
- c. bahwa berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 24/BA/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011, telah memberhentikan Sdr. Syaiful Anwar sebagai Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Anggota KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh KPU Provinsi;
- e. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pemberhentian Sdr. Syaiful Anwar sebagai Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008.

Memperhatikan....

- Memperhatikan:
1. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 51/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
 2. Surat pengunduran diri Sdr. Syaiful Anwar tertanggal 1 Juli 2011;
 3. Berita Acara hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 24/BA/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan :

Sdr. Syaiful Anwar **Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota**

disertai ucapan terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 54/SK/KPU-SB/TAHUN 2008 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya atas nama Sdr. Syaiful Anwar dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
5. Gubernur Sumatera Barat di Padang
6. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang
7. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
8. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
9. Sekretaris KPU Kabupaten Lima Puluh Kota di Tanjung Pati
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bukittinggi
11. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 24 Oktober 2011

Ketua

ttd.

MARZUL VERI

